



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12 /HK.04.1-Kpt/1603/KPU.Kab/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022.**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA, 

 **AHYAUDIN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 12 /HK/04/1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

No.	Sasaran Dalam Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Cara Penghitungan
1.	Partisipasi pemilih dalam Pemilu	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Kasubbag Program dan Data	BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih
2.	Partisipasi perempuan dalam pemilu	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	Kasubbag Teknis dan Hupmas	BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih
3.	Partisipasi disabilitas dalam pemilu	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu	Kasubbag Teknis dan Hupmas	BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih
4.	Suara sah pemilih dalam pemilu	Persentase suara sah pemilih dalam pemilu	Kasubbag Teknis dan Hupmas	BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah suara sah dibagi jumlah pengguna hak pilih

+ 1 R

No.	Sasaran Dalam Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Cara Penghitungan
5.	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Persentase pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih dalam pemilu	Kasubbag Program dan Data	Laporan/aduan masyarakat dan BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih
6.	Alat kelengkapan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu, jumlah dan kualitas	Persentase Alat kelengkapan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu, jumlah dan kualitas	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	BA penerimaan Alat kelengkapan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu, jumlah dan kualitas	Jumlah Alat kelengkapan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu, jumlah dan kualitas dibagi dengan seluruh jumlah TPS.
7.	Pemenuhan pegawai organik di Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim	Persentase jumlah pegawai organik di Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim	Kasubbag Hukum dan SDM	Data Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim (SIADKA)	Jumlah pegawai organik dibagi dengan jumlah seluruh pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
8.	Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Kasubbag Hukum dan SDM	Data Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim (SIADKA)	Realisasi waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian kurang atau sama dengan waktu yang ditetapkan

PH

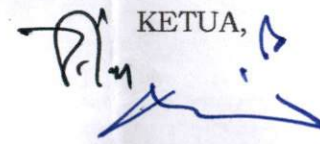
No.	Sasaran Dalam Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Cara Penghitungan
9.	Pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	Persentase Pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	Kasubbag Hukum dan SDM	Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan SK DKPP	Jumlah penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik dibagi dengan jumlah seluruh penyelenggara pemilu
10.	Ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu	Persentase Ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu	Kasubbag Teknis dan Hupmas	BA Hasil Verifikasi Partai Politik Tingkat Kabupaten	Realisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi parpol pasca pemilu kurang dari atau sama dengan target waktu yang telah ditetapkan.
11.	Ketepatan waktu dalam verifikasi dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim	Persentase Ketepatan waktu dalam verifikasi dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim	Kasubbag Teknis dan Hupmas	BA Hasil verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim	Realisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim kurang dari atau sama dengan target waktu yang telah ditetapkan.
12.	Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam regulasi tertentu (SK, Peraturan, Juknis, Juklak, SE)	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam regulasi tertentu (SK, Peraturan, Juknis, Juklak, SE)	Kasubbag Hukum dan SDM	Daftar hadir, BA hasil rapat, notulen, daftar masukan	Jumlah pemangku kepentingan yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh pemangku kepentingan yang ada.

814

No.	Sasaran Dalam Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Cara Penghitungan
13.	Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim	Kasubbag Hukum dan SDM	Putusan Pengadilan Pemilu (PN, PTUN, PT TUN, MK, Bawaslu Kabupaten)	Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dibagi dengan jumlah sengketa hukum

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,

fAHYAUDIN R